BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semakin pesatnya perkembangan teknologi di Indonesia diikuti dengan pengguna internet yang semakin bertambah di kalangan masyarakat, menjadikan kegiatan di sektor perekonomian mau tidak mau juga ikut berkembang khususnya dalam memanfaatkan internet sebagai media komunikasi dan transaksi dalam perdagangan. Salah satunya dalam kegiatan jual beli, sebagian besar masyarakat sekarang lebih memilih menggunakan media belanja *online* atau *electronic commerce* (*e-commerce*) daripada berbelanja secara konvensional atau *offline*.

E-commerce atau yang sering disebut juga dengan perdagangan elektronik merupakan kegiatan yang berkaitan dengan pembelian, penjualan, pemasaran barang ataupun jasa dengan memanfaatkan internet atau jaringan komputer. Bisnis *e-commerce* di Indonesia terbagi dalam berbagai jenis, yaitu *listing* atau iklan baris, *online marketplace*, *shopping Mall*, toko *online*, toko *online* di media sosial, jenis-jenis *website crowdsourcing* dan *crowdfunding*.[1]

Marketplace merupakan bagian dari bisnis *e-commerce* yang berbentuk aplikasi atau website dimana mereka tidak memiliki produk namun mereka memberikan fasilitas jual beli *online* kepada para penjual dan pembeli.

[1] Yusuf Arif Utomo, Carissa Kirana Eka Putri, Hilda Yunita Sabrie, "*Tanggung Gugat Shopee Sebagai Online Marketplace Provider Dalam Pengiriman Barang",* Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol. 4 No. 2, Maret 2020, hlm. 347

Dengan kata lain, *Marketplace* menjadi jembatan penghubung antara penjual dan pembeli yang ingin bertransaksi.

Banyak *marketplace* yang telah mengalami perrkembangan yang sangat segnifikan dan mulai bersaing di Indonesia, bahkan *marketplace* kini mulai menggeser sedikit demi sedikit eksistensi pasar konvensional. Dikutip dari CNBC Indonesia, jumat (23/4/2021), terdapat sepuluh *marketplace* yang mendominasi dan paling banyak dikunjungi di Indonesia pada kuartal I (Q1) 2021 antara lain yaitu: Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada, Blibli, Iprice, Amazon, Ralali, Cekresi dan JD.ID.[2]

Marketplace memberikan keuntungan bagi penggunanya, diantaranya yaitu memberikan kemudahan bagi pembeli karena mereka tidak harus bertemu secara tatap muka. Pembeli dapat melakukan transaksi jual beli secara *online* setiap waktu dengan akses yang sangat cepat sehingga memudahkan pembeli memperoleh barang yang diinginkan, seperti peralatan elektronik, buku, produk kecantikan, dan lain sebagainya. Bagi penjual, *marketplace* sangat menguntungkan karena para penjual dapat melakukan jual-beli tanpa membangun terlebih dahulu sebuah gedung atau menyewa toko. Hal ini akan memotong biaya pengeluaran dan dapat mengembangkan usahanya menjadi lebih besar lagi.

Guna memberikan kemudahan lebih bagi penggunanya, *marketplace* memberikan beberapa pilihan mengenai metode pembayaran yang akan dilakukan penggunanya di antaranya yakni transfer, indomaret, alfamart, kartu

[2] Arie Pratama, 2021, "*Ini Juara Marketplace RI di Kuartal I-2021 Tapi Bukan Shopee*", https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210422190729-40-240130/ini-juara-marketplace-ri-di-kuartal-i-2021-tapi-bukan-shopee (diakses pada 28/06/2021 pukul 11:50 WIB)

kredit/ debit *online*, dan *COD* (*Cash On Delivery*). *Cash On Delivery* atau biasa disebut *COD* merupakan metode pembayaran dimana pembeli dapat membayar pesanan secara tunai pada saat pesanan tiba di tujuan, pembayaran dilakukan kepada kurir yang mengantarkan barang.

Marketplace yang menerapkan sistem pembayaran melalui *Cash On Delivery (COD)* memiliki tujuan yakni meyakinkan pembeli atau penggunanya bahwa dengan menggunakan sistem *COD*, risiko yang mungkin akan timbul akan lebih dapat diminimalisir.

Keuntungan yang ditawarkan bagi pembeli dalam transaksi jual beli melalui *marketplace* dengan sistem *COD* adalah pembeli dapat melihat barang terlebih dahulu sebelum melakukan pembayaran kepada penjual. Namun kerugian akan dialami penjual jika pembeli yang telah menerima barang pesanan namun tidak mau membayar barang tersebut dengan alasan barang tidak sesuai dengan yang dipesan, sehingga kurir akan mengembalikan barang itu kepada penjual.

Perusahaan jasa pengurusan transportasi (ekspedisi) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan mengurus semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui angkutan darat, ketera api, laut, dan/atau udara. Terdapat berbagai macam perusahaan ekspedisi atau perusahaan jasa pengurusan transportasi diantaranya yaitu, J&T Express, Ninja Xpress, ID Express, JNE Reguler, SiCepat, Anteraja, Wahana, dan Pos Indonesia.

Terdapat beberapa perusahaan ekspedisi di Kabupaten Kudus, diantaranya yaitu J&T Express, ID Express, JNE Express, SICEPAT Express, Ninja Express, Wahana Express, Tiki Express, Indah Logistik Express, dan masih banyak lainnya. J&T Express dan ID Express merupakan salah satu perusahaan ekspedisi yang banyak digunakan oleh pengguna jasa, terutama dalam penggunaan sistem pembayaran *Cash On Delivery (COD)*.

Perusahaan jasa pengurusan transportasi atau biasa disebut perusahaan ekspedisi mengirimkan langsung paket yang diserahkan pembeli kepada penerima paket. Oleh karena itu, perusahaan ekspedisi menjadi pihak ketiga dalam perjanjian jual beli di *marketplace*. *Marketplace* dan perusahaan ekspedisi menawarkan berbagai sistem pembayaran bagi penggunanya, salah satunya yaitu melalui *Cash On Delivery* (COD).

Cash On Delivery (COD) merupakan penjualan barang melalui pesanan pos dimana pembayaran dilakukan saat pengiriman dan bukan dimuka. Jika barang tidak dibayar, mereka dikembalikan ke pengecer.[3] Berdasarkan uraian tersebut maka Cash On Delivery atau biasa disingkat dengan COD merupakan metode pembayaran di tempat. Pihak ekspedisi akan mengantarkan pesanan dari pengirim (penjual) kepada penerima (pembeli). Setelah itu penerima akan menyerahkan beberapa uang yang dibayarkan kepada pihak ekspedisi diwaktu dan ditempat yang telah disepakati.

Metode pembayaran melalui *Cash On Delivery (COD)* baru-baru ini terdapat masalah yang dialami oleh kurir ekspedisi yaitu pembeli yang

[3] Admin, 2021, "*Bayar di Tempat (COD)*", https://en.m.wikipedia.org/wiki/Cash_On_Delivery (diakses tanggal 25/10/2021 Pukul 22.09 WIB)

memesan barang melalui *marketplace* menolak untuk membayar sejumlah uang yang tertera di paket yang dikirimkan, parahnya lagi paket tersebut sudah dibuka oleh pembeli. Padahal kurir ekspedisi sudah mengingatkan si pembeli untuk tidak membuka isi paket sebelum membayarnya, namun pembeli tetap bersikeras untuk membuka paket tersebut dengan dalih bahwa pembeli takut jika isi paket tidak sesuai dengan yang dipesan.

Contoh kasus, dikutip dari Kompas.com, Jumat (11/06/2021) menyatakan seorang pembeli memaki kurir yang mengantarkan pesanan belanja *online* dengan sistem pembayaran *COD* (pembayaran di tempat). Dalam video yang diperlihatkan kompas.com, terlihat perempuan berbaju kuning berkali-kali mengeluarkan kata-kata kasar lantaran paket barang yang diterima tidak sesuai. Diketahui, pembeli tersebut belum membayar tarif COD namun langsung menyalahkan kurir dan meminta paket dikembalikan ke pengirim.[4] Hal tersebut sangat merugikan bagi pihak ekspedisi padahal kurir hanya sebatas mengantarkan barangnya saja kepada pembeli dan meminta uang pembayaran atas barang tersebut, jika pihak pembeli menolak untuk membayar pesanan tersebut maka akan sangat merugikan kurir terutama dari segi waktu dan tenaga.

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, maka yang menjadi judul pada penelitian ini adalah **"Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ketiga (Ekspedisi) Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui *Marketplace* Dengan**

[4] Luthfia Ayu Azanella, 2021, "*Video Viral Pembeli Maki Kurir Saat COD, YLKI: Literasi Digital Rendah*", https://www.kompas.com/tren/read/2021/05/16/173000465/video-viral-pembeli-maki-kurir-saat-cod-ylki-literasi-digital-rendah , (diakses pada 11/06/2021 pukul 18:47 WIB)

Sistem Pembayaran *Cash On Delivery* (COD)" studi penelitian di J&T Express dan ID Express di Kabupaten Kudus.

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kedudukan hukum pihak ketiga (ekspedisi) dalam perjanjian jual beli melalui *marketplace* dengan sistem pembayaran *Cash On Delivery (COD)*?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pihak ketiga (ekspedisi) dalam perjanjian jual beli melalui *marketplace* dengan sistem pembayaran *Cash On Delivery (COD)* dalam hal terjadi sengketa antara penjual dan pembeli?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan dalam penelitian ini, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kedudukan hukum pihak ketiga (ekspedisi) dalam perjanjian jual beli melalui marketplace dengan sistem pembayaran *Cash On Delivery (COD);*
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pihak ketiga (ekspedisi) dalam perjanjian jual beli melalui *marketplace* dengan sistem pembayaran *Cash On Delivery (COD)* dalam hal terjadi sengketa antara penjual dan pembeli.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian dan memberikan kontribusi sumbangan ilmiah bagi disiplin ilmu hukum, khususnya di bidang hukum perjanjian berkaitan dengan jual beli melalui *marketplace* dengan sistem pembayaran *Cash On Delivery (COD)*. Selain itu diharapkan dapat menambah referensi bagi pembaca.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi, wawasan serta informasi bagi masyarakat khususnya mengenai perlindungan hukum bagi pihak ketiga (ekspedisi) dalam perjanjian jual beli melalui *marketplace* dengan sistem pembayaran *Cash On Delivery (COD).*

b. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan dan acuan kepada pemerintah dalam hal pengawasan *E-Commerce* di Indonesia khususnya dalam perjanjian jual beli guna memberikan perlindungan hukum kepada pihak ketiga (ekspedisi) dalam perjanjian jual beli melalui *marketplace* dengan sistem pembayaran *Cash On Delivery (COD).*

E. Kerangka Penelitian

a. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin atau akan diteliti.[5] Kerangka konseptual diperlukan guna meminimalisir kesimpang siuran dalam penafsiran konsep agar memperoleh persamaan pengertian dari konsep-konsep yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut.

Marketplace yang merupakan bagian dari *e-commerce* bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama penjual. Dalam hal ini para pihaknya meliputi penjual (pemberi kuasa atau prinsipal) dengan pembeli (pihak ketiga), *Marketplace* tidak menjadi pihak dalam perjanjian jual beli tersebut. Definisi pemberian kuasa sendiri diatur dalam Pasal 1792 KUHPerdata yang berbunyi:

"pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan"

Marketplace sebagai penerima kuasa menyediakan fasilitas tempat untuk transaksi penjualan, memberitahukan kepada penjual jika ada pemesanan sampai barang sampai ke tangan pembeli, memberikan layanan ruang obrolan untuk penjual dan pembeli saat melakukan transaksi, serta memberikan sarana jika terjadi suatu masalah dalam transaksi jual beli tersebut untuk melakukan pengembalian barang atau dana. Hal ini sesuai

[5] Soerjono Soekanto, "*Pengantar Penelitian Hukum*", UI Perss, Jakarta, 2010, hlm. 132

dengan Pasal 1800 sampai Pasal 1806 KUHPerdata tentang kewajiban-kewajiban kuasa.

Penjual dan pembeli jika sudah sepakat mengenai harga dan jenis barang maka langkah selanjutnya adalah pembeli memilih jenis perusahaan jasa pengangkutan transportasi apa yang akan digunakan penjual untuk mengirimkan barang tersebut serta memilih metode pembayaran apa yang akan pembeli gunakan. Terdapat berbagai jenis sistem pembayaran yang dapat digunakan, salah satunya adalah *Cash On Delivery* (COD).

Melalui jasa pengangkutan transportasi terdapat seorang pengangkut atau yang lebih umum disebut kurir yang tugasnya mengantarkan barang sampai ke tangan pembeli. Jasa pengangkutan barang yang disediakan oleh *marketplace* terdapat berbagai macam, mulai dari JNE, JNT, ID Express, si Cepat, dan masih banyak lagi. Jika telah memilih jenis usaha jasa pengangkutan transportasi yang akan digunakan dan pembeli telah menyelesaikan syarat-syarat lainnya, dengan demikian maka terjadilah suatu perjanjian jual beli di antara penjual dan pembeli.

Saat paket barang pesanan sampai di gudang perusahaan jasa pengurusan transportasi maka kurir akan melakukan tugasnya yakni mengirimkan paket tersebut kepada pembeli barang. Di saat proses pengiriman, jika pembeli yang memesan barang menolak untuk membayar sejumlah uang yang tertera di paket yang dikirimkan dan malah mengembalikannya lagi kepada kurir atau pihak ekspedisi, maka yang

akan dirugikan adalah kurir atau pihak ekspedisi. Kerugian akan terjadi lagi jika paket tersebut sudah dibuka oleh pembeli, padahal kurir sudah mengingatkan si pembeli untuk tidak membuka isi paket sebelum membayarnya, namun pembeli tetap ngotot untuk membuka paket tersebut dengan dalih bahwa pembeli takut jika isi paket tidak sesuai dengan yang dipesan.

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam uraian di atas, maka dapat digambarkan melalui bagan sebagai berikut:

UNIVERSITAS MURIA KUDUS

Bagan 1.1

Kerangka Konsep

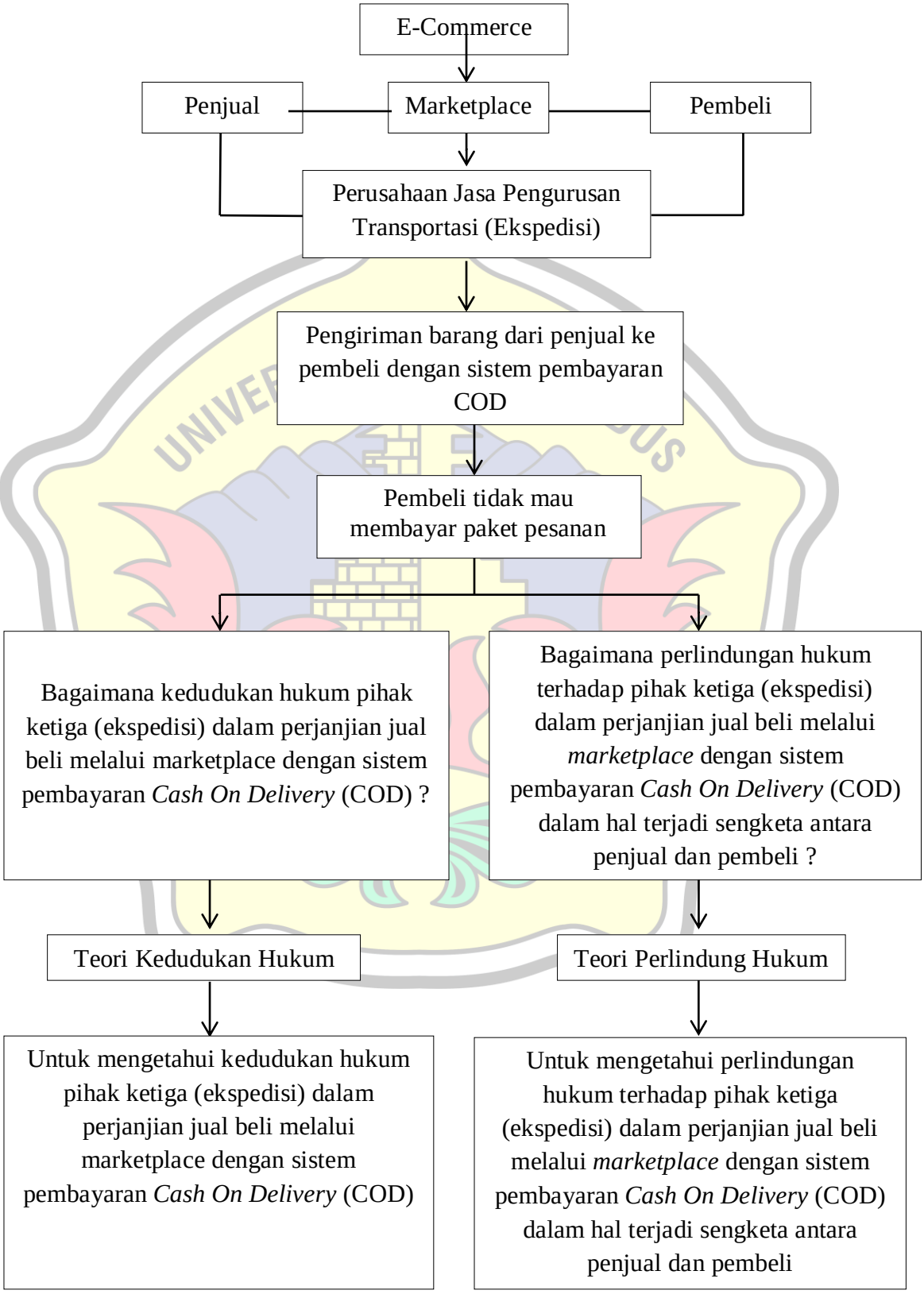

b. Kerangka Teoritik

Berdasarkan pada pokok pikiran tersebut serta permasalahan dalam penelitian ini, maka terdapat beberapa teori yang mendasari pemikiran penulis dalam hal perlindungan hukum terhadap pembeli dalam pengiriman barang, sebagai berikut di bawah ini.

1) Teori Kedudukan Hukum

Manusia merupakan makhluk sosial sehingga setiap manusia akan memiliki rasa hubungan satu dengan yang lain dalam bermasyarakat. Manusia sebagai makhluk sosial suatu saat pasti melakukan perbuatan hukum dan/atau yang berhubungan dengan hukum baik secara sadar ataupun tidak sadar. Perbuatan hukum merupakan suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi.[6]

Kedudukan hukum (*locus standi*) adalah suatu keadaan ketika suatu pihak dianggap memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa di suatu pengadilan.[7] Kedudukan hukum diartikan bahwa dimana suatu subjek hukum dan/atau objek hukum berada, sehingga dengan memiliki kedudukan hukum, suatu subjek

[6] Nur Iman, "*Kedudukan Dan Perlindungan Hukum Tenaga Honorer Kategori Ii Di Kabupaten Brebes Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara*", Skripsi Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2019, hlm. 53

[7] Admin, "*Kedudukan Hukum*", https://id.wikipedia.org/wiki/Kedudukan_hukum#:~:text=Kedudukan%20hukum.%20Kedudukan%20hukum%20atau%20locus%20standi%20adalah,untuk%20mengajukan%20permohonan%20penyelesaian%20sengketa%20di%20suatu%20pengadilan , (diakses pada 28/06/2021 pukul 17:59 WIB)

hukum dan/atau objek hukum dapat melakukan tindakan dan wewenang sebagaimana statusnya.

Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkah mengenai subjek hukum yang dapat mengajukan permohonan karena telah memiliki kedudukan hukum yakni sebagai berikut.[8]

a. Perorangan warga negara Indonesia;
b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c. Badan hukum public atau privat; dan
d. Lembaga negara.

Dengan demikian, kedudukan hukum adalah suatu status dan/atau posisi dimana suatu subjek hukum ditempatkan guna memiliki fungsi dan tujuan. Kedudukan hukum juga merupakan penentu bagaimana nantinya subjek hukum dapat melakukan kegiatan yang diperbolehkan atau tidak.

2) Teori Perlindungan Hukum

Beberapa ahli hukum menjelaskan tentang teori perlindungan hukum, diantaranya yakni Satjipto Rahardjo, Fitzgerald, dan Phillipus M. Hanjon. Menurut Fitzgerald yang mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond menyatakan bahwa hukum

[8] Nur Iman, *Op. cit.*, hlm. 55

bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat. Perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di pihak lain. Kepentingan hukum adalah mengurusi hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.[9]

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.[10]

Phillipus M. Hadjon menyatakan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat adalah sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindak pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi sedangkan perlindungan yang respresif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.[11]

Berdasarkan penjelasan dari para ahli, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum merupakan perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku, baik bersifat preventif maupun represif dalam rangka menegakkan

[9] Satjipto Raharjo, "*Ilmu Hukum*", PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 53
[10] *Ibid.*, hlm. 69
[11] *Ibid.*, hlm. 54

peraturan hukum guna mewujudkan keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hukum ini terdiri dalam 5 (lima) bab, yakni masing-masing bab memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Sistematika penulisan skripsi ini akan diuraikan sebagai berikut di bawah ini.

Bab I berjudul Pendahuluan, yang didalamnya membahas mengenai latar belakang pemilihan judul, kemudian dilanjutkan masalah yang timbul dalam praktek, tujuan penelitian, kegunaan dari penelitian ini, kerangka penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II berjudul Tinjauan Pustaka, yang di dalamnya membahas tentang kajian teoritis dari permasalahan yang diteliti yaitu pengertian perlindungan hukum, pengertian *e-commerce* dan *marketplace*, pengertian *Cash On Delivery (COD)*, sistem pembayaran *COD*, pengertian perjanjian, syarat sahnya perjanjian, pengertian jual beli online, pihak-pihak dalam perjanjian jual beli, hak dan kewajiban para pihak, pengertian perusahaan pengurusan jasa transportasi (ekspedisi), kewajiban perusahaan jasa pengurusan transportasi (ekspedisi).

Bab III berjudul Metode Penelitian, yang di dalamnya membahas mengenai cara-cara penyusunan penulisan hukum yang berdasarkan pada metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode penentuan sample, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian data, serta metode analisis data.

Bab IV berjudul Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang di dalamnya akan menyajikan hasil penelitian dan pembahasan yang didasarkan pada data yang didapatkan dari penelitian. Pembahasan ini akan difokuskan pada pokok-pokok permasalahan yang telah dirumuskan sehingga pembahasan nantinya tidak menyimpang serta memiliki relevansi antara permasalahan dan pembahasan.

Bab V berjudul Penutup, yang di dalamnya membahas mengenai kesimpulan sebagai hasil dari penelitian serta memberikan saran yang berkaitan dengan permasalahan yang terurai dari bab-bab sebelumnya.

UNIVERSITAS MURIA KUDUS